



**TRADISI MENANAM POHON PISANG DALAM *HORJA*  
*GODANG* PERKAWINAN DI DESA PASAR SEMPURNA  
KECAMATAN MARANCAR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi  
Syarat-syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al- Syakhsiyah*

**Oleh**

**LATIFA HANNUM SIREGAR  
NIM. 15 101 00002**

**PRODI AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2021**



**TRADISI MENANAM POHON PISANG DALAM *HORJA GODANG*  
PERKAWINAN DI DESA PASAR SEMPURNA KECAMATAN MARANCAR  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi  
Syarat-syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al- Syakhsiyah*

Oleh

**LATIFA HANNUM SIREGAR**

**NIM. 1510100002**

**PEMBIMBING I**

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
**NIP. 19731128 200112 1 001**

**PEMBIMBING II**

**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag**  
**NIP. 19750103 200212 1 001**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUNAN**

**2021**

Hal : Skripsi  
A.n **Latifa Hannum Siregar**

Padangsidempuan, Desember 2021

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidempuan  
Di

Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Latifa Hannum Siregar** yang berjudul **Tradisi Menanam Pohon Pisang Dalam Horja Godang Perkawinan Di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar Di Tinjau Dari Hukum Islam**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal-Asyakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP.19731128 200112 1 001

Pembimbing II



Dr. Ikhyaruddin Harahap, M.Ag  
NIP. 19750103 200212 1 001

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Latifa Hannum Siregar  
NIM : 1510100002  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhiyah  
Judul Skripsi : Tradisi Menanam Pohon Pisang Dalam *Horja Godang* Perkawian Di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar Di Tinjau Dari Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 10 Desember 2021



Latifa Hannum Siregar  
NIM. 1510100002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22731  
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website: <http://www.fakultas-syariah-iainpadangsidempuan.ac.id> / [www.fakultas-ilmu-hukum-iainpadangsidempuan.ac.id](http://www.fakultas-ilmu-hukum-iainpadangsidempuan.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Latifa Hannum Siregar  
NIM : 1510100002  
Judul Skripsi : Tradisi Menanam Pohon Pisang Dalam *Horja Godang* Perkawinan  
Di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar Ditinjau Dari  
Hukum Islam.

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

Anggota:

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag.  
NIP. 19750103 200212 1 001

M. Syahputra Sirat, S.H.I., M.HI.  
NIP. 199012272018011001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di

Hari/Tanggal

Pukul

Hasil/Nilai

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Predikat

Padangsidempuan

Jum'at, 24 Desember 2021

09.30 WIB s/d 11.00 WIB

B+/81,5

3,12

Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022  
Website: [iaii-padangsidempuan.ac.id](http://iaii-padangsidempuan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor : **80** /In.14/D/PP.00.9/01/2022

JudulSkripsi : TRADISI MENANAM POHON PISANG DALAM HORJA GODANG  
PERKAWINAN DI DESA PASAR SEMPURNA KECAMATAN  
MARANCAR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
Ditulis Oleh : LATIFA HANNUM SIREGAR  
Nim : 15 101000 02  
Fak/Jurusan : SYARIAH DAN ILMU HUKUM/ AS

Telah dapat diterima sebagai salah satu tugas  
dan syarat memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidempuan, 19 Januari 2022  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

*Fatahuddin*  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP: 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

Nama : Latifa Hannum Siregar

Nim : 1510100002

Judul : Tradisi Menanam Pohon Pisang Dalam *Horja Godang* Perkawinan Di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar Di Tinjau Dalam Hukum Islam

Masalah dalam penelitian ini adalah adanya tradisi menanam pohon pisang dalam *horja godang* yang dilakukan untuk acara pernikahan antara seorang laki-laki yang masih perjaka dan seorang perempuan yang masih gadis (perawan). Dalam penelitian ini memunculkan rumusan masalah yaitu, Bagaimana cara terjadinya tradisi menanam pohon pisang dalam *horja godang* perkawinan yang ada di desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar. sehingga tujuan dari peneliti ini untuk mengetahui bagaimana cara tradisi menanam pohon pisang dalam *horja godang* perkawinan yang D di desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar yang ditinjau dari hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan penelitian studi lapangan dengan metode kualitatif. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Setelah peneliti memperoleh data, maka data-data tersebut diolah/analisa untuk diperiksa kembali *validitas* data, secara *deduktif* yang kemudian dilaporkan secara *deskriptif*.

Dari penelitian yang peneliti lakukan di desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar tentang tradisi menanam pohon pisang dalam *horja godang* perkawinan, ini sangat baik di lakukan meskipun ini jarang dilakukan di kalangan masyarakat karna mempunyai biaya yang sangat .

Menanam pohon pisang dalam *horja godang* sudah menjadi tradisi turun temurun yang masih dilaksanakan sampai saat ini. Menanam pohon pisang tersebut merupakan serangkaian upacara *horja godang* yang dilaksanakan sebelum puncak acara pesta perkawinan.

Dalam hukum Islam adat istiadat juga terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya, atau unsur manfaatnya lebih besar daripada unsut mudharatnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.

**Kata kunci : perkawinan, hukum adat**



## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: **“Tradisi Menanam Pohon Pisang Dalam Horja Godang Perkawinan di Desa Pasar Sempurnah Kecamatan Marancar Ditinjau Dari Hukum Islam.”** Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Hasiah, M. Ag, M.H Sebagai Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku pembimbing I dan Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Hj. Rosnanni Pasaribu S.pd selaku Lurah di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar beserta perangkatnya yang telah memberikan bantuan dan memberi izin tempat penelitian dan juga masyarakat desa yang telah menerima saya dengan baik.

9. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Rahmat Siregar dan Ibunda tersayang Masdewani Harahap yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.
10. Dan teristimewa juga saya sampaikan kepada suami saya mulaidia dana semua keluarga yang telah memberikan saya dukungan dan materi sehingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan saya sampai selesai. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian semua.
11. Saudara - saudari saya, Azhar uddin Siregar, Nur Halimah Siregar, Aziz Saputra Siregar dan Muhammad Yasir Siregar yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian berempat selalu dilindungi oleh Allah SWT.
12. Teman-Teman yang memberikan Dukungan terhadap Peneliti agar menyelesaikan bangku perkuliahan. Terkhusus (Zakiah Khairani Nasution, S.H, Rondon Tanjung, S.E, Dwi Nanda Pratiwi, S. Pd, Aisyah Daulay, S. Pd, Rizky Marito, S.H. Sinta Paramita, S. Pd).
13. Teman- Teman yang memberikan Dukungan terhadap penulis baik dia dalam materi maupun dukunganya terhadap peneliti agar menyelesaikan bangku perkuliahan. Terkhusus (Arifah Khairani , S Pd, Muhammad Al-Habib Fajar Harahap, Ainun Sastra Siregar).
14. Rekan-Rekan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama

Islam Negeri Padangsidempuan khususnya jurusan (Ahwal Al-Syakhsiyah) yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

15. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, 2021  
Peneliti,

**Latifa Hannum Siregar**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'..	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antar harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> danya	Ai	a dani
	<i>Fathah</i> danwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alifatauy a	ā	a dangaris atas
	<i>Kasrah</i> danya	ī	Idangaris di bawah
	<i>Dommah</i> danwau	ū	u dan garis

			di atas
--	--	--	---------

### 3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamarbutah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Tamarbutah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalaupun pada suatu kata yang akhirnya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:  $\text{ال}$ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah katasandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang



ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bag imereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN MUYUSUN SKRIPSI SENDIRI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQSAH .....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Batasan Istilah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian Perkawinan.....	13
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	16
C. Hukum Walimah Nikah .....	20
D. Hikmah Walima Nikah .....	22
E. Adat Walimah Nikah.....	23
F. Perkawinan Dalam Adat Batak .....	25
G. <i>Panaek Gondang</i> .....	25
H. <i>Pajongjong Bendera</i> .....	26
I. Menanam Pohon Pisang.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	32
B. Jenis Penelitian.....	32
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	33
D. Pendekatan Penelitian.....	33
E. Sumber Data.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
G. Teknik Pengolahan Data .....	37
H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	38
I. Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Data Geografis .....	40

B. Pelaksanaan Penanaman Pohon Pisang dalam <i>Horja Gondang</i> Perkawinan Di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar.....	43
C. Pandanga Hukum Islam Terhadap Tradisi Menanam Pohon Pisang Dalam <i>Horja Gondang</i> Perkawinan .....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	.60
A. Saran-Saran .....	. 61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung budaya setempat bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa <sup>1</sup>berbeda-beda juga. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Ikatan perkawinan yang sah dibuktikan dengan adanya dokumen berupa akta perkawinan.

Pernikahan adalah suatu bentuk keseriusan dalam sebuah hubungan. Selain merupakan bentuk cinta, pernikahan dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Bahkan, disebutkan bahwa pernikahan adalah menggenapkan setengah agama. Penyatuan dua insan, laki-laki dan perempuan ini diharapkan menjadi media dan tempat yang sempurna untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah SWT. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam merupakan sesuatu yang sakral, jadi sebisa mungkin harus dijaga bahkan hingga maut memisahkan.

Pesta perkawinan atau yang disebut walimah adalah perkumpulun antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membina keluarga yang

---

<sup>1</sup> Dep Dikbup, *Kamus Besar Bahasa Inonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Hlm. 456.

sakinah, mawaddah dan warohmah. Karena dengan pesta tersebut dimaksudkan untuk memberikan doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukum.<sup>2</sup> Selain itu tujuan walimah adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari. Walimah juga diartikan adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan.

Dari Anas bin Malik :

أَنَّ النَّبِيَّ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: (مَا هَذَا؟) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: (بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

*Artinya: “Nabi melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman bin Auf. Lalu beliau bertanya, “Apa ini?” Ia menjawab: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan mas kawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: “Semoga Allah memberkahimu, selenggarakan walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.” (Muttafaq Alaih dan lafaznya oleh Muslim).<sup>3</sup>*

Syarat- syarat perwalimahan atau pesta dalam Islam adalah :

1. Luruskan niat Hendaknya resepsi pernikahan diselenggarakan dengan niat yang benar supaya tidak ada penyesalan dikemudian hari.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 181.

<sup>3</sup> Hadist Bulughlul Maram , (Sumber, Nasa’i: Kitab Pernikahan), *Memakai Minyak Wangi Ketika Pernikahan*. No. Hadist : 3320.

2. Mewujutkan rasa syukur

Walimah tidak bermaksud untuk berpesta pora dan mermega-megahan.

Walimah adalah rasa syukur dari mempelai dan keluarga karena telah menyempurnakan separuh agama.

3. Mengumumkan pernikahan

Mengumumkan pernikahan adalah untuk memberitahukan orang lain tentang terjadinya pernikahan sehingga menghilangkan kecurigaan masyarakat ketika melihat dua orang berduaan yang bukan mahram.

4. Menyiapkan hidangan

Mediakan hidangan untuk undangan, kerabat dan saudara yang datang walaupun seadanya.

5. Memohon doa dari para undangan

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW apabila mendoakan seseorang ketika menikah, beliau membaca:

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ (رواه أبو داود)

*Artinya: "semoga Allah memberkahi kamu dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan" (H.R. Abu Daud).*

6. Membuat dan menyediakan hidangan sesuai kemampuan.

Hendaknya resepsi pernikahan menyediakan hidangan sesuai dengan apa yang dimiliki. Mengundang kerabat, tetangga dan golongan seagama, baik dari golongan yang kaya atau yang miskin untuk menyatukan siratuhrahmi antara Islam.

7. Tidak berlebihan.

Ketika tidak mampu, umat Islam diperbolehkan mengadakan resepsi pernikahannya semampunya dan seadanya, dan tidak memberatkan diri sendiri dan orang lain.

8. Menyediakan tempat terpisah bagi kaum laki-laki dan perempuan. Hal ini untuk menghindari adanya *ikhtilath*, yaitu percampuran lawan jenis.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sebagai norma atau aturan yang mengikat dan mempunyai sanksi social yang tegas. Aturan tata tertib dan adat istiadat perkawinan sudah ada sejak dahulu kala dan sampai sekarang masih banyak yang dipertahankan oleh masyarakat salah satunya adalah acara *margondang* dan mempunyai aturan atau tradisi menanam pohon pisang yang sudah menjadi tradisi sejak dahulu. Aturan tersebut lama- kelamaan terus dilaksanakan atau dilakukan dalam masyarakat sehingga berkembang dalam masyarakat sampai sakarang. Kenyataan di masyarakat Indonesia mempunyai beraneka adat istiadat yang berbeda-beda menjadikan pelaksanaan tata cara upacara perkawinan daerah yang satu dengan yang lainnya berbeda pula.

Dari penjelasan diatas ada beberapa cara yang dilakukan Batak Mandailing dalam pesta perkawinan dalam adat batak sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2009), hlm 155.



a. *Panaek Gondang*

Pada proses ini dimainkan *gondang sambilan* untuk awal acara dan para raja-raja akan melakukan tarian *tor-tor* untuk awal pembuka acara *margondang*. Tarian ini sangat dihormati masyarakat Mandailing dan sudah ada dari jaman dahulu, maka sebelum dibunyikan harus meminta izin terlebih dahulu.

b. *Mangalo-alo Boru dan Manjangit Boru*

Diarak dua orang pencak silat, membawa tombak, membawa payung, serta barisan keluarga pria dan wanita, terakhir diiringi penabuh kedua mempelai berjalan menuju rumah.<sup>5</sup>

c. *Mangalehen Golar* (menebalkan gelar Adat)

Maksud dari upacara ini adalah untuk menebalkan gelar adat kepada *bayo pangolin* (pengantin laki-laki). Untuk suatu kehormatan kepada pengantin laki-laki

d. Membawa Pengantin Ke Tapian Raya Bangunan

Melaksanakan proses ini dipercaya dapat membuang sifat-sifat yang kurang baik ketika masih lajang, tetapi zaman sekarang jarang melakukan acara ini, karena ini sangat berlebihan bagi masyarakat dan ini bertentangan dengan Islam.

e. *Mata Ni Horja*

*Mata ni horja* menjadi acara puncak yang diadakan di rumah *suhut*.

Sekali lagi tari *tor-tor* ditarikan oleh para raja-raja, yang disusul oleh

---

<sup>5</sup> Sutan Tanggibarani Perkasa Alam dan Zainal Efendi, *Hukum Tanah adat Tapanuli Bagian Selatan*, (Medan : Cv. Partam Mitra Sari, 2007) hlm. 38.

*suhot, kahanggi, anak boru, raja-raja Mandailing dan raja panusunan* dan yang di akhiri oleh pengantin.

Faktanya dilapangan juga mengenal yang namanya tradisi menanam pohon pisang dalam *horja godang* perkawinan, dengan adanya tradisi ini sangat dipercayai di adat Batak Mandailing di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar, karena ini adalah adat yang dilakukan dalam adat *horja godang* dalam perkawinan, *anak tubu/* anak baru lahir dan kematian/ kemalangan.

Jenis pohon pisang yang digunakan dalam *horja godang* adalah *Pisang sitabar* (pisang kepok)

*Pisang sitabar* ini adalah yang digunakan nenek moyang terdahulu untuk menciptakan *horja godang*. Dalam hal ini nenek moyang terdahulu juga memberikan makna bahwa pohon *pisang sitambatu* adalah simbol dari (*Horas Tondi Madingin Sayur Matua Bulung*) maksudnya adalah untuk menghilangkan dari hal-hal yang kurang baik. Dan makna pohon pisang ini untuk memberikan tujuan yang baik.

Akan tetapi yang menjadi pusat perhatian bagi peneliti pribadi adalah dengan adanya penanaman pohon pisang dalam *horja godang* perkawinan yang sudah menjadi tradisi Adat Batak Mandailing yang sudah dipercayai sejak dahulu, karena penanaman pohon pisang ini dilakukan dalam acara besar-besanan atau sering disebutkan *margondang* dengan menyembelih kerbau (*horbo*).

Dalam perwalimahan adat Batak Mandailing di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar terkait dengan adanya penanaman pohon pisang dalam *horja godang* perkawinan dan ini harus ditaati, karena apabila penanaman pohon pisang ini tidak dilaksanakan pada acara perwalimahan (*horja godang*) akan muncul konsekuensi dalam hukum adat ataupun sanksi adat yang harus diterima oleh mereka yang melanggar peraturan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, merupakan hal yang sangat menarik bagi peneliti untuk mengkaji terkait dengan penanaman pohon pisang dalam *horja godang* perkawinan di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar. Dan peneliti akan membahas lebih lanjut karya ilmiah dengan judul **“Tradisi Menanam Pohon Pisang Dalam *Horja Godang* Perkawinan di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar Ditinjau Dari Hukum Islam.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan peneliti di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan walimah di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar tentang penanaman pohon pisang dalam *horja godang* perkawinan ?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang penanaman pohon pisang dalam *horja godang* perkawinan dalam Adat Batak Mandaling di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar ?

### C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah yang dipakai dalam skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Hukum adalah sekumpulan aturan atau kaidah-kaidah baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh orang. Lembaga atau lembaga hukum yang berwenang bersifat mengikat.
2. Berserah diri atau tunduk. Sedangkan menurut terminologi Islam adalah mengakui dengan lisan, menyakini dengan hati, dan berserah diri kepada Allah SWT.
3. Pesta perkawinan atau yang disebut walimah adalah perkumpulan. Karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memaksa dan dikenakan sanksi bagi yang melanggar.<sup>6</sup>
4. Islam secara etimologi berarti patuh untuk memberikan doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun.
5. Menanam pohon pisang ini adalah tradisi yang sangat dipercayai dalam Adat Batak.
6. Adat menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan wujud dari pada gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya saling

---

<sup>6</sup> Zainal Efendi, *Hukum Tanah Adat Tapanuli Bagian Selatan*, (Medan : CV. Permata Mitra Sari, 2017), hlm. 23-24.

berkaitan. Kebiasaan tersebut lazim dituruti dan dilakukan sejak dahulu kala sampai sekarang di suatu daerah tertentu.<sup>7</sup>

7. Suku Batak Mandailing adalah salah satu suku dari sekian banyak rumpun Batak yang telah lama hidup dalam suatu komunitas di Kabupaten Mandailing Natal, penyebarannya juga sampai ke Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara dan sebagian di Kabupaten Tapanuli Selatan yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penanaman pohon pisang dalam *horja godang* perkawinan dalam Adat Batak Mandailing di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar.
2. Untuk menganalisa Tinjauan Hukum Islam tentang penanaman pohon pisang dalam *horja godang* perkawinan dalam proses perkawinan di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuan pembaca, serta menjadi bahan

---

<sup>7</sup> J. C. Vergoment, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, ( Yogyakarta : LKIS, 1986), hlm. 10.

masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.

2. Menambah wawasan penulis serta menambah wawasan masyarakat terhadap penanaman pohon dalam *horja godang* dalam perkawinan dalam Adat Batak di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar.
3. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat Adat Batak Mandailing terkait dengan penanaman pohon pisang di halaman rumah dalam pesta perkawinan (*horja godang*) di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar.
4. Untuk melengkapi tugas tugas dan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Kajian Terdahulu**

Sebagaimana yang disebutkan pada permasalahan di atas bahwa peneliti menitikberatkan pada tinjauan hukum tentang penanaman pohon pisang dalam *horja godang* perkawinan di Desa Pesar Sempurna Kecamatan Marancar, merupakan salah satu hal yang sangat menarik untuk dikaji, hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh :

- a. Annisa dengan judul “Analisis Pesan *Horja Godang* Dalam Pernikahan (Studi Kasus Analisis Pesan Yang Terkandung Dalam *Horja Godang*” mengetahui pandangan masyarakat mengenai pesan dan makna simbol yang terkandung dalam *horja godang* serta menganalisis perubahan-perubahan yang terdapat dalam *horja godang* pada pesta adat mandailing.
- b. Rosmilan Pulungan dan Adrial Falahi dengan judul “ Tinjauan Pelaksanaan Pesta *Horja* Dalam Kehidupan Masyarakat Mandailing. Bagaimana masyarakat Mandaling melaksanakan pesta *horja godang* sesuai dengan ketentuan yang di laksanakan nenek moyang terdahulu.
- c. Jurnal Harmoni, Univesitas Sumatera Utara ditulis oleh Effiati Jualiani Hasubuan dan Hottop Harahap dengan judul “Hukum Adat Dalam *Horja Godang* di Padang Lawas Kabupaten Tapanuli Selatan” berdasarkan peneliti tersebut bahawa *horja godang* ini sangat di percayai oleh masyarakat padang lawas.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari bab dengan rincian sebagai berikut:

**Bab I** merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang Latar belakang Masalah, Batasan Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Tinjauan Pustaka.



**Bab II** mengemukakan Kajian/Penelitian Terdahulu Tinjauan Pustaka.

**Bab III** mengemukakan tentang Metode Penelitian yang terdiri dari Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengelolaan Data, Teknik Uji Keabsahan Data dan Analisis Data.

**Bab IV** mengemukakan tentang hasil penelitian tradisi menanam pohon pisang dalam *horja godang* perkawinan di desa pasar sempurna kecamatan marancar ditinjau dari hukum Islam

**Bab V** merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindakan atau acuan penelitian.

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Pengertian Perkawinan (Walimah)

Walimah *الوليمة* artinya *al-jam'u*: kumpulan, sebab antara suami dan istri berkumpul. Walimah *الوليمة* berasal dari bahasa arab *الولم* artinya makanan pengantin, adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.<sup>8</sup>

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata yang berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.<sup>9</sup>

Walimah nikah atau walimatul ursy adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudaranya beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Pada dasarnya walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan dalam masyarakat

---

<sup>8</sup> Slamet Abidin et al, *Fiqih Munakahat I*, (ZAqw12Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 149.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 155

Ada beberapa unsur perkawinan yaitu:

1. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang artinya bahwa secara formal (lahiriyah) kedua pasangan suami istri yang benar-benar mempunyai niat (batin) untuk hidup bersama-sama sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.<sup>10</sup>
2. Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.
3. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia.

Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah. Manfaat walimah adalah agar sebuah keluarga, tetangga dan *handaitaulan* ikut menyertai dan mendoakan mempelai berdua.

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istri) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaannya yang berlaku dalam masyarakat.

Sehubungan dengan walimah, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi

---

<sup>10</sup> Ibid., hlm 30 .

prinsip ajaran Islam, dan apabila adat kebiasaannya yang berhubungan dengan walimah tersebut bertentangan dengan syariat Islam, setuju atau tidak harus ditinggalkan.<sup>11</sup>

Hal ini mengingatkan bahwa resepsi adalah salah satu mengumumkan pernikahan, dan mengumumkan pernikahan lebih cepat itu lebih baik, demi menghindari dari fitnah. Untuk konteks Indonesia, resepsi seringkali dibayangkan dengan suatu acara yang sangat meriah sehingga membutuhkan dana yang banyak. Hal ini kemudian mengakibatkan sejumlah pasangan menunda acara resepsi pernikahannya sampai beberapa bulan ke depan.<sup>12</sup>

Resepsi pernikahan tidak mesti mewah cukup mengundang tetangga, kawan, kerabat, untuk makan bersama, sekalipun tidak memakai daging atau lainnya. Dengan diundurnya resepsi perkawinan beberapa bulan ke depan dengan dana lebih meriah, tentu hal ini mengambil yang mubah hukumnya dan meninggalkan yang sunah. Namun demikian, Islam sangatlah bijak. Adat kebiasaan setempat terkadang harus dihormati dan dijadikan sebagai hukum. Bagi orang yang resepsi pernikahan diundur beberapa bulan ke depan dengan adat dan lainnya, hal itu sah-sah saja.

Walimah yang diajukan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan yang disajikan pada tamu

---

<sup>11</sup> Rahmad Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islama dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999,) hlm 113.

<sup>12</sup> *Tuntunan Praktek Rumah Tangga Bahagia*, (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawian BP4: Provinsi Jawa Tengah), hlm 12.

yang menghadiri walimah. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian pada kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.<sup>13</sup>

Setelah acara akad nikah maupun walimah selesai, dianjurkan mempelai laki-laki untuk tinggal di rumah mempelai wanita selama beberapa hari. Untuk mempelai wanita yang masih perawan, pihak keluarga wanita dapat menahan menantunya selama tujuh hari berturut-turut. Adapun mempelai wanita yang janda, pihak keluarga dapat menahan menantu laki-laknya selama tiga hari berturut-turut.

## B. Dasar Hukum Pernikahan (Walimah)

Pernikahan atau perkawinan adalah sebagai kodrat alami dan Sunnatullah diatur sedemikian rupa untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahma, mulai dari ketentuan hukum dan syarat oleh Islam. Hal ini dapat ditemukan sumbernya dalam Al Qur-An antara lain:

1. Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

---

<sup>13</sup> M. Nipan Abdul Halim, *Membahagian Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hlm. 82.

Artinya : orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi: dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang- Maha mengetahui.<sup>14</sup>

## 2. Surah An-Nisa ayat 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>15</sup>

## 3. Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Departemen Agama Ri, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm,282

<sup>15</sup> Departemen Agama Ri, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 61

<sup>16</sup> Departemen Agama Ri, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm, 406.

Rasulullah SAW memerintahkan untuk menikah dan melarang keras kepada orang yang tidak mau menikah. Anas bin Malik r.a berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk menikah dan melarang kami untuk membujang dengan larangan yang keras.

Pernikahan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah. Oleh karena itu, walaupun pernikahan itu pada dasarnya mubah, namun menurut *ahkamal al-khamzah* menurut perubahan keadaan: menurut Islam bahwa pernikahan itu bisa wajib, haram, sunah dan mubah tergantung keadaan masalah dan mafsadatnya. Selain pada Al-Quran dibawah ini hadist yang menceritakan tentang pernikahan adalah:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا  
أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ  
مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radliallahu 'anhu, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya"*<sup>17</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنِ الْإِفْرِيِّقِيِّ  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُزِدِيَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ  
لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْعِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَالْأَمَةِ  
خَرَّمَاءَ سَوْدَاءَ ذَاتِ دِينٍ أَفْضَلُ

<sup>17</sup> Lidwa Pustaka, *Hadist Sembilan Imam*, (Bukhori, Kitab: shaum, no. Hadist: 1772).

Artinya : (IBNUMAJAH - 1849) : *Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman Al Muharibi dan Ja'far bin Aun dari Al Ifriqi dari Abdullah bin Yazid dari Abdullah bin Amru ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka. Janganlah menikahi mereka karena harta-harta mereka, bisa jadi harta-harta mereka itu membuat mereka sesat. Akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya. Seorang budak wanita berkulit hitam yang telinganya sobek tetapi memiliki agama adalah lebih utama."*<sup>18</sup>

Dalam walimah, kedua belah pihak yang berhajat juga dianjurkan untuk memperhatikan nasib simiskin, karena pada dasarnya Islam tidak membolehkan adanya pengabaian atas kehidupan orang miskin. Pengabaian yang ada didalam walimah nikah akan dipandang sia-sia seandainya pihak yang berhajat dalam upacara tersebut mengabaikan orang miskin. Islam juga membolehkan bagi kedua belah pihak untuk memeriahkan perkawinannya dengan mengadakan hiburan, namun tetap dalam kondisi yang wajar dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Hiburan yang menonjolkan syahwat atau dapat merangsang hasrat seksual itu tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan ketentuan lain yang berkenaan dengan konsep tersebut harus selalu diperhatikan dalam acara walimah seperti tidak diperbolehkan bercampur antara laki-laki dan wanita disatu tempat, atau larangan yang berkenaan dengan penampakan aurat perempuan.

---

<sup>18</sup> Lidwa Puataka, *Hadist Sembilan Imam*, (Sumber: Ibnu Maja, Kitab: Nikah, No. Hadist: 1849).



### C. Hukum Walima Nikah

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadist ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunah menurut jumhur ulama, karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku dikalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah dimasa lalu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikan dengan tuntunan Islam.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا  
ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ  
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ وَعَلَيْهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْيِمٌ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَالَ وَمَا أَصْدَقْتَ قَالَ وَزَنْ  
نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ أَوْلِمُّ وَلَوْ بِشَاةٍ

*Artinya : (NASAI - 3320) : Telah mengabarkan kepada kami Abu Bakr bin Nafi', ia berkata; telah menceritakan kepada kami Bahz bin Asad, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Tsabit dari Anas bahwa Abdur Rahman bin 'Auf datang padanya terdapat bekas kunyit. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Apa ini?" Ia berkata; saya telah menikahi seorang wanita. Beliau bertanya: "Mahar apakah yang engkau berikan kepadanya?" Ia berkata; emas seberat biji kurma. Beliau bersabda: "Rayakan walaupun hanya dengan seekor kambing."<sup>19</sup>*

Ulama berbeda pendapat dengan jumhur ulama adalah *zahiriyah* yang menyatakan bahwa diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawian untuk mengadakan *walimah al- urs*, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan ekonominya yang mengadakan perkawinan.

<sup>19</sup> Sumber : Nasa'I Kitab : Pernikahan Bab : *Rukhsah memakai minyak wangi kuning norak (Shufrah) ketika pernikahan* No. Hadist : 3320.

Walimah ini sementara ulama dikatakan wajib hukumnya, sedangkan sementara ulama yang lain menyatakan bahwa walimah itu hukumnya hanya sunah. Akan tetapi, secara mendalam sesungguhnya, walimah memiliki arti yang sangat penting. Masih erat hubungannya dengan masalah persaksian, sebagai mana persaksian walimah ini sebenarnya juga sebagai upaya untuk menghindarkan diri sebagai prasangka *zan* yang salah tentang hubungan kedua insan yang sesungguhnya telah diikat oleh tali Allah berupa pernikahan. Mengingat pentingnya walimah, seperti itu maka diadakan walimah, yaitu setelah akad dilangsungkan perkawinan suatu perayaan yang tujuan utamanya adalah untuk memberi tahukan kepada sanak saudara, kerabat dan tetangga.<sup>20</sup>

Apabila walimah dalam pesta perkawinan hanya mengundang orang-orang kaya saja, maka hukumnya adalah makruh.

و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا  
الْأَعْرَجَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ  
طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مِنْ يَابَأَهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ  
عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Artinya : (MUSLIM - 2586) : *Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan dia berkata; Saya pernah mendengar Ziyad bin Sa'd berkata; saya pernah mendengar dari Tsabit Al A'raj menceritakan dari Abu Hurairah bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seburuk-buruk jamuan makanan adalah jamuan dalam pesta pernikahan, yaitu orang yang seharusnya datang (orang miskin) tidak di undang, dan orang yang enggan untuk datang (orang kaya) justru di undang, barangsiapa yang*

<sup>20</sup> Musthafa Kamal e all, *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri,2002), hlm. 266

*tidak memenuhi undangan, sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.*"<sup>21</sup>

#### **D. Hikmah Walimah Nikah**

Adapun hikmah dari suruhan mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada masyarakat bahwa akat nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberi tahukan terjadinya perkawinan itu lebih diutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.<sup>22</sup>

Adapun perintah Nabi, baik dalam arti sunnah atau wajib, mengadakan walimah mengundang, arti sunnah mengundang masyarakat ramai untuk menghadiri pesta itu dan memberi makanan hadirin yang datang. Tentang hukum menghadiri walimah itu apabila ia diundang pada dasarnya wajib.

Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut:

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya
3. Sebagai tanda resminya adanya akat nikah
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri
5. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akat nikah

---

<sup>21</sup> Sumber : Muslim Kitab : Nikah Bab : *Perintah untuk memenuhi undangan* No. Hadist : 2586

<sup>22</sup> Amir Syafiruddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006), hlm : 157.

6. Sebagai pengumuman bagi masyarakat bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.<sup>23</sup>

Hikmah dari mengadakan walimah ini adalah dalam rangka pengumuman kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua masyarakat mengetahuinya.<sup>24</sup>

#### **E. Adab Walimah Nikah**

Adab-adab walimah nikah adalah sebagai berikut:

1. Bagi pengantin wanita dan tamu undangannya tidak diperkenankan untuk *tabarruj*, memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan cukup sekedarnya saja yang penting bersih dan rapi dan harus tetap menutup aurat.
2. Tidak adanya *ikhtilat* (campur baur) antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingat ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undangannya berdandannya berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi pengantinnya.
3. Disunahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim dan bukan orang kaya saja.

---

<sup>23</sup> Ibnu Taimiyah, *Fatwah Tentang Nikah*, ( Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 183.

<sup>24</sup> Muhammdad Abduh, *Pemikiran dalam Teologi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). 110.

4. Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta kita untuk makanan sehingga terhindar dari *mubazir*.
5. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dan rebana dan tidak merusak akidah Islam.
6. Mendoakan kedua mempelai supaya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warohma, dan diberikan keturunan yang banyak yang sholeh dan sholeha.
7. Menghindari dari berjabat tangan yang bukan muhrimnya, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat bahwa tamu menjabat tangan mempelai wanita, begitu pula sebaliknya.
8. Menghindari syirik dan khirafat.<sup>25</sup>

Oleh karena itu walimah merupakan ibadah, maka harus dihindari perbuatan-perbuatan yang mengaran pada syirik dan khirafa. Dalam masyarakat, terdapat banyak kebiasaan dan adat istiadat yang dilandasi oleh kepercayaan selain Allah seperti percaya kepada dukun, memasang sesajen, dan lain-lain. maka lakukan acara walimah itu sebagai mestinya jangan sampai terjadi kepada syirik karna itu adalah perbuatan dosa. Karena walima itu untuk dilaksanakan untuk mendapatkan keridhoan dari Allah dan pahala, suapaya apa yang kita laksanakan tersebut sebuah ibadah untuk kita.

---

<sup>25</sup> Slamet Abidin et al, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 154.

## F. Perkawinan Dalam Adat Batak

Hukum asal adat atau kebiasaan manusia adalah boleh . Ini kaedah penting dari kaedah fikih yang patut diingat.

Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As Sa’di berkata:

وَالأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الْإِبَاحَةَ حَتَّى يَجِيءَ صَارِفُ الْإِبَاحَةِ

Artinya : Hukum asal adat kita adalah boleh selama tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum bolehnya.<sup>26</sup>

الأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ الْإِبَاحَةَ

Artinya: Hukum asal untuk masalah adat (kebiasaan manusia) adalah boleh.<sup>27</sup>

وَالأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَا يُحْظَرُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ

Artinya: Hukum asal adat (kebiasaan masyarakat) adalah tidaklah masalah selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya.<sup>28</sup>

### a. Panaek gondang

Apabila hari pesta, *mata ni horja*, ditentukan pada hari Kamis, maka pada hari Selasa pagi-pagi sudah nampak kesibukan dirumah suhut *sihabolonan* untuk *panaek gondang*. Setelah semua telah duduk di tempat yang sudah sesuai dengan tatakrama adat, maka dihidangkanlah santan *pamborgo-borgoi*, bersama *itak* yaitu santan yang sudah dimasak dengan gula enau, *gulo bargot*, dihidangkan dengan *itak gur-gur*, ini

<sup>26</sup> Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As Sa’di ( *Majmu’atu Fatwah*). Hlm. 196.

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 201.

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 210.

adalah makanan adat, untuk membuat semua yang dikerjakan itu dingin, tidak kurang sesuatu pun, terhindar dari gangguan.<sup>29</sup>

Upacara ini adalah upacara yang menurut kepercayaan tradisional untuk menangkal segala niat jahat yang akan mencelakakan kerabat itu keseluruhan lebih-lebih pada saat *horja* seperti itu. Niat jahat bisa datang dari *begu* atau setan, bahkan juga dari orang-orang yang berniat menzalimi keluarga besar tersebut. Santan dan *itak* dimaksudkan bukan saja mendangkal niat-niat jahat dari pihak lain, tetapi juga membuka semangat ketegaran dan kesehatan lahir batin serta menerapkan akan mata pencarian yang akan semakin baik pada masa yang akan datang.

Setelah upacara ini selesai, untuk membuka *galanggang panortoran* maka *suhut* memperagakan satu *babak tortor* adat yang dilanjutkan oleh *anak boru*, *pisang raut* dan seterusnya. Barulah orang lain *manortor*. Biasanya anak-anak muda bahkan anak-anak senang *manortor* pada saat seperti ini. Maksudnya adalah untuk menyemarakkan suasana *horja* yang akan berlangsung dua hari kemudian. Situasi ini juga sekaligus merupakan sarana untuk belajar *manortor* anak-anak dan anak muda.

#### **b. Pajongjong Bendera**

Pada hari selasa juga bendera adat didirikan. Tidak ada upacara resmi untuk ini. Apabila sudah siap segala sesuatu untuk penaikan bendera adat, maka boleh langsung dilaksanakan. Di depan *rumah*

---

<sup>29</sup> Sutan Tanggibarani Perkasa Alam dan Zainal Efendi, *Hukum Tanah Adat Tapanuli Bagian Selatan*, (Medan: CV. Partama Mitra Sari, 2007), hlm. 38

*suhut sihabolongan* dipasang bendera *lipan-lipan*. Di tempat-tempat lain dikibarkan pula berbagai bendera seperti *siararbe maraoal* di langit, *sihalibutongan*, *kuningan* dan lain-lain. Di Jawa atau Bali ini adalah yang disebut umbul-umbul untuk membuat suasana gembira di saat rumah dan lingkungan tempat *horja*.

Memasang *dalihan* dan *undung-undung*, atau juga dilakukan pada dua hari sebelum *horja*. Pada hari itu sudah boleh dipakai untuk memasak, karena pada hari menjelang *horja*, tamu-tamu sudah mulai datang dan bahkan sudah ada yang menginap.

*Borotan* dan *rompayan*, yaitu tempat mengikat hewan adat yang akan disembelih juga harus sudah selesai dua hari sebelum *horja*. *Borotan* dibalut dengan kain tiga warna: putih, merah dan hitam. Di samping itu disediakan paling sedikit satu *hudon-hudon*.

Di ujung *borotan* diikat *bulung ni haruaya*, *bulung ni torop*, *sanggar*, *ria-ria*, *bulung ni haruaya*, (*daun beringin*) maknanya semoga kelak yang diupah bagaikan pohon beringin, menaungi, mengayomi, yang artinya semoga kelak mempunyai anak banyak dan kaya raya, *mamora maduma*. Hendaknya dapat menjadi tempat orang banyak untuk berlindung yang datang dari penjuru.

Bendera merupakan bagian dari perangkat upacara adat batak, baik pada upacara adat *siriaon* maupun *siluluton*. Bendera ini sudah mempunyai makna masing-masing. Bentuk dan ukuran bendera



ukuran adat ini pada umumnya sama di seluruh *luat bonan bulu*, hanya disini terdapat variasi kecil sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Bendera gajah

Bendera ini dibuat dari kain hitam yang dibagian tengahnya dilukis atau ditempel gambar gajah berwarna putih. Bendera gajah ini merupakan lambang kebesaran.

2. Bendera lipan-lipan

Bendera ini terbuat dari kain putih yang ditengahnya dilukis atau ditempelkan dua gambar lipan yang terbuat dari dua potong kain yang berwarna merah.

3. Bendera *hulubalann*

Bendera ini terbuat dari kain hitam yang ditengahnya dilukis atau ditempelkan seorang prajurit/*hulubalang* lengkap dengan senjata

4. Bendera *hudon* (periuk)

Bendera ini terbuat dari kain putih yang ditengahnya dilukis atau ditempelkan gambar periuk besar terbuat dari kain hitam.

5. Bendera *halibutongan* (pelangi)

Bendera ini terbuat dari kain putih yang dibagian tengahnya dilukis atau ditempelkan gambar pelangi yang panjang.

6. Bendera *dalihan natolu*

Bendera ini terbuat dari kain berwarna putih yang ditengahnya dilukis atau ditempelkan tiga tungku berwarna merah.

---

<sup>30</sup> Drs. Zulfikar Siregar, Buku Panduan Pelaksanaan Acara Adat Di Luat Harajon Marancar, (Marancar Godang, 2006), hlm 33.

7. Bendera *ihan merah* (ikan merah)

Bendera ini terbuat dari kain berwarna yang ditengahnya dilukis atau ditempel gambar ikan merah dari kain putih.

8. Bendera *gunting*

Bendera ini terbuat dari kain warna hitam yang ditengahnya dilukis atau ditempelkan gambar gunting dari kain warna merah.

9. Bendera *ulok tudung api* (ular berkepala merah)

Bendera ini terbuat dari kain warna putih yang ditengahnya dilukis atau ditempelkan gambar ular terbuat dari kain warna hitam dengan kepalanya dari kain warna merah.

10. Bendera *tapian raya bangunan* (tempat pemandian)

Bendera ini terbuat dari kain warna putih yang ditengahnya dilukis atau ditempelkan gambar tempat pemandian putri raja ditepian sungai.

11. Bendera *Anduri* (tampi) digantung merupakan lambang untuk memanggil halayak ramai untuk bersama-sama melaksanakan *horja godang*, didirikan di halaman rumah suhut sebelah kiri maupun sebelah kanan.

12. Bendera kuning emas didirikan dibarisan bendera gajah, bentuk bendera adalah segitiga lancip panjang lima meter, menyimbolkan kemakmuran luas atau wilayah adat.

13. Bendera Naposo Bulung, bendera ini melambangkan anak remaja masih dapat dibina dan diatur dengan kata, bendera ini ditempatkan di rumah suhut, sebelah kiri mau masuk rumah .
14. Bendera Nauli Bulung berlambangkan bahwa nauli bulung (putri remaja) mereka dapat menerima semua bimbingan dari orang tua. Bendera ini di dirikan di depan rumah suhut sebelah kiri mau masuk rumah atau halaman.
15. Bendera Dalihan Natolu menggambarkan kelompok yang di tuakan dalam suatu desa sebagai perwakilan rakyat dalam bermusyawarah adat. Bendera ini di dirikan di salah satu *Hatobangaon ni huta*.
16. Bendera Gaja Manunggal bendera ini diperuntukkan bagi orang yang boleh melaksanakan acara adat. Bendera ini melambangkan bahwa yang melaksanakan *horja* adalah keturunan raja.
17. Bendera Gajah Manusun ini melambangkan bahwa yang melaksanakan *gorja* adalah keturunan raja sama dengan bendera gaja manunggal

### C. Menanam Pisang (*Mananom Pisang*)

Mananam pohon pisang dalam adat Batak ini sangat dianjurkan dalam acara *horja godang* atau *manortor* dalam perkawinan, dan penanaman pohon pisang ini di lakukan sebelum hari yang di tentukan, seperti jika acara *margondangnya* hari Kamis maka hari selasa diadakan menanam pohon pisang di halaman rumah yang di lakukan oleh keluarga

dan di saksikan oleh *kahanggi*, *Mora* dan *anak boru* dan di tambahkan dengan *Harajaon*, ini bertujuan untuk masyarakat bisa tau kalau akan terlaksanakan *horja godang* atau yang di sebut *manortor*. Dengan adanya penanaman pohon pisang ini di adakan mempunyai maksud dan tujuan yang di percayai nenek moyang terdahulu dan sampe sekarang masih terlaksana.

Dan pohon pisang yang digunakan dalam acara *horja godang* atau *manortor* adalah *pisang Sitabar* (pisang kepok), yang dipilih oleh nenek moyang terdahulu dan mempunyai tujuan dan makna yang sangat mempengaruhi kepada yang melaksanakannya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2020 sampai bulan Agustus 2020 Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara.

#### **B. Jenis Penelitian**

Berdasarkan masalah yang dibahas, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat menjelaskan. Penelitian diskriptif artinya mencatat secara teliti segala (fenomena) yang dilihat dan didengar serta dibaca.

Jadi-jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyaknya kemudian diolah menjadi kesatuan data untuk mendeskripsikan data yang akan dibahas permasalahannya dengan menggunakan materi yang relevan kemudian dikomparasikan dengan data yang sudah ada. Maka dari situ peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, karena peneliti menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan dan gejala atau kelompok-kelompok.

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara.

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah peneliti kepada seseorang.<sup>31</sup>

### C. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar
- b. Objek penelitian adalah mengenai Tradisi Menanam Pohon Pisang Dalam *Horja Godang* Perkawinan Di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Maranca.

### D. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intuisis sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kegiatan yang nyata.

Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum yang secara empiris dengan langsung objeknya yaitu untuk mengetahui Tradisi Menanam Pohon Pisang Dalam *Horja Godang* Perkawinan di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar Ditinjau Dari Hukum Islam.

---

<sup>31</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 11.

## E. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian data ini adalah keterangan yang benar dan nyata, atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau darimana data diperoleh.<sup>32</sup>Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Berdasarkan pengertian diatas, subjek penelitian ini adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti dan yang dipermasalahkan. Subjek penelitian dimana subjek tersebut akan diambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulannya atau sejumlah subjek yang akan diteliti dalam suatu penelitian.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian, tidak soal mendukung atau melemahkannya. Data-data tersebut dapat dikumpulkan dengan wawancara, dokumentasi, dan sebagainya. Sumber data primer dalam penelitian ini yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara langsung dengan :

1. Alim ulama di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar.
2. *Hatobangon* di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar.
3. Masyarakat di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar.

---

<sup>32</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari kajian pustaka seperti :

1. Dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan, dan tata tertib perpustakaan.
2. Sumber data sekunder ini bersifat memberikan penjelasan mengenai sumber data primer yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, hasil penelitian terdahulu, buku-buku referensi, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dari karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.
3. Sumber data tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder. Misalnya, kamus hukum dan ensiklopedia maka perpustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan muktahir.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data, agar kegiatan



tersebut menjadi sistematis. Jika penulis tidak memahami teknik pengumpulan data, penelitian ini tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditentukan.<sup>33</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.<sup>34</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit / kecil. Data yang diperoleh dari hasil wawancara berasal dari beberapa sumber informan yaitu dari toko adat, *hatobangon* dan alim ulama

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, memori, surat-surat pribadi, berita koran, gambaran, notulen, dan lain sebagainya.

---

<sup>33</sup>*Ibid.* hlm. 34.

<sup>34</sup>Dedy Mulyana, *Op. Cit.*, hlm. 180.

## G. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>35</sup> Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

### 1. *Editing/edit*

*Editing* adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian yang berjudul Tradisi menanam pohon pisang dalam *horja godang* dalam perkawinan di desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar di Tinjau dari Hukum Islam .

### 2. *Verifikasi data*

*Verifikasi data* adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.<sup>36</sup> Tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan

---

<sup>35</sup>AndiPrastowo, *Op. Cit.*, hlm. 236.

<sup>36</sup>Lexi. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: RemajaRosdakarya, 2002), hlm. 104.

dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara peneliti, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikannya atau tidak.

#### **H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam suatu penelitian, validitasi data mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian, sehingga untuk mendapatkan data yang valid diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data, yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kreadilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik yaitu untuk menguji kreadilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu yaitu pengecekan data dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.<sup>37</sup>

#### **I. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi,

---

<sup>37</sup>Ahmad NizarRangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 146.

catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data terdiri dari tiga proses yang saling berhubungan.

1. Reduksi data, dilakukan dengan jelas, membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dalam pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga hingga tetap berada didalamnya.
2. Penyajian data, adalah suatu cara pengkompresan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagai bagian dari analisis. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya.
3. Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan penelitian dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dari penyaji data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kuantitatif diharapkan adalah merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum ada.

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN**

**A. Data Geografis**

**1. Batas Wilayah Penelitian**

Dilihat dari geografisnya desa Pasar Sempurna berbatasan dengan:

**Tabel 1**

**Daerah yang berbatasan dengan desa Pasar Sempurna**

No.	Letak Batas	Daerah Pebatasan
1	Sebelah Timur	Desa Mombang Boru
2	Sebelah Barat	Desa Huraba
3	Sebelah Selatan	Desa Gapuk Tua
4	Sebelah Utara	Desa Aek Toras

Secara geografis desa Pasar Sempurna memiliki luas pemukiman 170,48 Ha sebelah Timur berbatas dengan desa Mombang Boru, sebelah Barat berbatasan dengan desa Huraba, sebelah Selatan berbatasan dengan desa Gapuk Tua, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan desa Aek Toras.

## 2. Data Kependudukan dan Mata Pencarian Desa Pasar Sempurna

### a. Data Kependudukan Desa Pasar Sempurna

Desa Pasar Sempurna terdiri atas kepala keluarga dengan jumlah 2014 jiwa, yang terdiri dari 1043 laki-laki dan 971 perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel II**

**Jumlah Penduduk Desa Pasar Sempurna Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi
1	Laki-laki	1043
2	Perempuan	971

### b. Mata Pencarian Desa Pasar Sempurna

Masyarakat Pasar Sempurna merupakan masyarakat agraris, hidup sebagai petani dengan mengelolah sawah, mengerjakan kebun karet. Adapun perkampungan desa Pasar Sempurna bisa di golongan dataran rendah, yang hampir seluruhnya dikelilingi persawahan nan subur indah dan molek dengan perkebunan dan persawahan yang luas. Ini sudah menjadi mata pencaharian masyarakat yang ada di Desa Pasar Sempurna

Adapun Mata Pencarian Masyarakat di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar adalah:

**Tabel III**

**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pasar Sempurna**

No	Mata Pencaharian	Frekuensi
1	Petani	516
2	Penagang	20
3	Wirasuasta	25
4	PNS	20

**c. Agama dan Pendidikan Desa Pasar Sempurna**

Desa Pasar Sempurna mayoritas (93%) beragama Islam dan (2%) beragama Kristen yang berpindah dari kampong yang lain berpinda ke Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar.

**Tabel III**

**Agama yang ada di Desa Pasar Sempurna**

No	Agama	Banyak
1	Islam	1998
2	Kristen	16
Jumlah		2014

Dilihat dari segi pendidikan masyarakat Desa Pasar Sempurna memang kurang berpendidikan belum mempunyai kesadaran yang tinggi dalam menuntut ilmu, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Pendidikan yang ada di Desa Pasar Semuprna**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi
1	TK	50
2	SD	53
3	SMP/SLTP	52
4	SMA/SLTA	72
5	Perguruan Tinggi	25
	Jumlah	252

**B. Pelaksanaan Menanam Pohon Pisang Dalam *Horja Godang* Perkawinan di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar**

**1. Sejarah Tradisi Menanam Pohon Pisang Dalam *Horja Godang* Perkawinan di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar**

Desa Pasar Sempurna merupakan desa yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat, hal ini dibuktikan di daerah ini banyak sekali tradisi yang di jalankan mulai dari kelahiran anak, pekawinan hingga kematian. Dalam tradisi menanam pohon pisang pun dalam *horja godang* pun harus melalui adat istiadat yang berlaku dalam di desa tersebut. Apa bila di suatu keluarga yang akan melakukan *horja godang* akan ada tradisi menanam



pohon pisang. Asal mula tradisi ini menurut kepercayaan nenek moyang atau kesepakatan orang-orang terdahulu sehingga masyarakat sekarang mengikutinya.

Awal mula terjadinya tradisi menanam pohon pisang dalam *horja godang* di Desa Pasar Sempurna adalah berdasarkan kesepakatan orang-orang terdahulu (nenek moyang) yang sampe sekarang masih di jalankan, menurut Bapak Rahmat juga menyatakan tradisi ini di buat untuk menyeta hui dimana pesta perkawinan dengan memotong kambing (hambeng) atau di mana persta *margondang* dengan memotong kerbau(*horbo*).

Dilihat dengan perkembangan manusia, terjadinya adat itu di mulai dari kepribadi manusia yang diberi Tuhan akan pikiran dan prilaku terus menurus dilakukan perorangan sehingga di contoh ataupun di tiru oleh orang lain. Apabila itu sudah menjadi kebiasaan yang sudah berulang kali dilakukan maka itu merupakan adat istiadat.

Wawancara dengan Bapak Amran Simbolon sebagai *hatobangon* menyatakan bahwa bahwa terjadinya menanam pohon pisang ini dikarenakan seorang raja yang akan menikahkan anak perempuannya kepada seorang anak raja juga dan mereka merunding untuk membuat suatu acara yang berbeda dari yang biasanya yaitu dengan adanya *margodang*, pada saat itu kedua belah pihak bersepakat untuk mengundang raja-raja lainnya yang ada di *Luat Marancar* ini, dan mereka bermusyawarah apa-apa saja yang di perlukan untuk membuat suatu acara yang besar seperti *margondang*, dari hasil musyawarah tersebut bisa disimpulkan bahwa yang

perlu dilakukan adalah mengundang raja-raja dan jajarannya, melakukan *tarian tor-tor*, dan adajuga tradisi menanam pohon pisang di halaman rumah suhut dan lain sebagainya.

## 2. Jenis pohon pisang yang digunakan dalam *horja godang* perkawinan

Jenis pohon pisang yang digunakan dalam *horja godang* perkawinan yang ada di desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar adalah pohon pisang sitabar (pisang kapok).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Siregar *hatobangon* juga menyatakan bahwa jenis pohon yang digunakan dalam *horja godang* ini adalah *pisang sitabar* ( pisang kapok) pisang ini yang digunakan oleh raja raja terdahulu apabila akan melaksanakan *horja godang*, karena menurut para raja raja pisang sitabar ini memiliki makna dan tujuan yang positif untuk masyarakat, *pisang sitabar* ini mempunyai nilai tersendiri dari pisang lainnya.<sup>38</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Marzuki Siregar *hatobangon* ia menyatakan bahwa *horja godang* itu terbagi menjadi tiga bagian yaitu *anak tubu* (kelahiran anak), *pabagaskon* (pernikahan), dan acara kematian (meninggal), ini bisa dilakukan dalam *horja godang*. Jenis pohon pisang dilakukan acara margondang ini adalah pisang kapok tidak boleh dibuat pisang yang lainya, karena sudah ketentuan raja-raja terdahulu dari nenek moyang.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmat Siregar, Pada Tanggal 10 April 2020 di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Marzuki Siregar, Pada Tanggal 10 April 2020 di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Mancar

Pohon pisang yang digunakan dalam *gorja godang* ini bukan pisang sembarang pisang yang digunakan adalah pisang sitabar (pisang kapok) ini adalah pisang yang digunakan oleh nenek moyang dulu apabila melakukan *horja godang*, karna pohon pisang kapok ini mempunyai arti tersendiri lain dengan pohon pisang lainnya.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Halomoan Siregar menyatakan dalam acara apapun yang dilakukan selagi menggunakan *horja godang* harus melalu proserur dari raja-raja.<sup>40</sup> dalam persidangan raja-raja *Pamusuk* atau *raja Parbonabulu* ialah raja yang memimpikan persidangan di dalam *horja godang*, raja *Torbin Balok* adalah raja tetangga yang hadir dalam persidangan atau upacara adat, *Orang Kaya*, *Hatobangon*, *kahanggi*, *anak boru*, *mora* dan pohon pisang yang digunakan harus memakai pohon pisang sitabar (pisang kapok) ini juga harus yang sudah berbuah dan mempunyai jantung pisang dan ini mempunyai tiga tempat dalam tempat yang berbeda-beda yaitu:

*Pertama* tradisi menanam pohon pisang dalam hal perkawian (*marbagas*) ini di bedakan dengan cara menanamnya apabila dalam *horja godang* perkawian maka pohon pisang ditanam satu di sebelah timur dan sebelah barat dan pohon pisang ditanam buahnya harus menyarah jalan dengan bertuliskan (selamat datang *horas tondi madingin sayur matua bulung*).

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Halomoan Siregar, Pada Tanggal 12 April; 2020 di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar.

*Kedua* tradisi dalam menanam pohon pisang dalam *horja godang* dalam kematian (meninggal) dan ini juga di taman dalam dua sisi yaitu sebelah Timur dan Barat, apa bila dalam acara meninggal atau kemiaian, pohon pisang ditaman dengan buahnya dengan menghadap belakang atau menghadap rumah yang berduka atau yang meninggal.

*Ketiga* Sedangkan dalam tradisi menanam pohon pisang dalam *horja godang* juga di pakai dalam pesta anak yang baru lahir (*anak tubu*), ada juga tradisi dalam adat menanam pohon pisang yang mana pohon pisang juga di taman dalam dua arah yaitu arah timur dan barat, yang bertulisan (selamat datang *horas tondi madingin pir tondi matobu*).<sup>41</sup>

### **3. Waktu pelaksanaan penanaman pohon pisang dalam *horja godang* perkawinan**

Penanaman pohon pisang dalam *horja godang* perkawinan di desa Pasar Sempurna dilakukan sebelum acara *margondang* dilaksanakan seperti apabila acara *margondang* pada hari Kamis maka pada hari Selasa sudah banyak kegiatan yang dilakukan oleh keluarga (*rumah suhut*) salah satunya dengan menanam pohon pisang.

Wawancara dengan Bapak Amran Simbolon menyatakan bahwa apabila acaranya jatuh pada hari Kamis, maka pada hari Selasa sudah ada kesibukan untuk memulainya, baik dia memasang bendera menanam pohon pisang dan lain sebagainya, dan tamu-tamu atau keluarga terdekat akan

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Amran Simbolon, Pada Tanggal 13 Mei 2020 Di Desa Pasae Sempurna Kecamatan Marancar.

berdatangan pada hari Selasa yang telah ditentukan.<sup>42</sup> Menurut Bapak tersebut tentang tradisi menanam pohon pisang ini dilakukan pada hari Selasa yang disaksikan oleh *kahanggi*, *anak boru* dan *mora*, ini harus disaksikan pada acara penanaman pohon pisang, pohon pisang yang tanam dalam tiga sisi yaitu di halaman *rumah suhut*, *horbang jae* dan di *horbang julu* yang bertuliskan “*selamat datang horas tondi madingin sayur matua bulung*” ini untuk acara perkawinan apa bila kelahiran anak atau anak tubu “*selamat datang horas tondi madingin pir matua bulung*”.

#### **4. Fungsi terjadinya penanaman pohon pisang dalam *horja godang* perkawinan**

Menurut masyarakat yang ada di Desa Pasar Sempurna, ada beberapa fungsi tradisi menanam pohon pisang dalam *horja godang* perkawinan.<sup>43</sup>

- a. Agar di jauhkan dari mara bahaya
- b. Untuk memberikan kenyamanan kepada yang melakukan *gorja godang*
- c. Supaya keluarga mempunyai keturunan yang banyak
- d. Supaya keluarga tersebut atau yang menikah memiliki keluarga yang harmonis, jauhkan dari permasalahan

Wawancara dengan Bapak Pangidoan Rambe selaku yang pernah melakukan *horja godang* perkawinan ia menyatakan bahwa menanam pohon pisang dalam *horja godang* ini sangat berpengaruh bagi keluarga karena

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Amran Simbolon Pada Tanggal 15 Mei 2020 di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar.

<sup>43</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Pangidoan Rambe Pada Tanggal 15 Mei 2020 di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar.

tidak semua orang bisa melaksanakan *horja godang* ini, jadi dengan tradisi menanam pohon pisang dalam *horja godang* ini adalah merasa keluarga damai, sejahtera, dan rejeki selalu ada.

Dan tradisi *margondang* sangat langka di kalangan masyarakat karena ini adalah sebuah acara yang mempunyai acara yang sangat besar dan biaya yang besar juga. Masyarakat Pasar Sempurna juga sangat kental terhadap adat, desa ini terkenal dengan adatnya, tidak hanya tradisi dalam perkawinan saja yang bisa dilakukan dalam adat *margondang* akan tetapi mulai dari kelahiran anak (*anak tubu*) sampai kematian juga bisa dilakukan tradisi adat istiadat yang berlaku di desa tersebut.

Sebagai generasi muda kita harus melestarikan adat istiadat yang ada di dalam masyarakat. Adat istiadat merupakan suatu hal yang sangat berharga dalam suatu kelompok masyarakat, oleh karena itu penulis menyarankan setiap masyarakat mempertahankan, menjaga dan memelihara adat istiadat tersebut agar tetap ada sampai kapanpun.

Tradisi menanam pohon pisang dalam *horja godang* ini merupakan suatu tradisi adat masyarakat yang ada di desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar. Tradisi menanam pohon pisang dalam *horja godang* ini bertujuan untuk agar di jauhkan dari bala, bahaya dan dari yang tidak berkenan di keluarga, dan pisang yang dibuat untuk melaksanakan *horja godang* atau menanam pohon pisang ini harus memakai *pisang sitabar* (pisang kepok) ini adalah lambang yang dibuat oleh nenek moyang atau raja-raja.

Demi melihat situasi yang seperti ini, Baginda Bondul siregar (tokoh adat) pun menyusun dan menulis buku panduan acara pelaksanaan acara adat di *luat harajaon* marancar ini memberikan pencerahan, pembelajaran dan pengetahuan tentang adat istiadat dan budaya Tapanuli Bagian Selatan, khususnya di Kecamatan Marancar untuk mengetahui bagaimana cara melaksanakan adat istiadat yang benar seperti yang dilakukan nenek moyang terdahulu atau raja-raja di bagian Kecamatan Marancar. Menurut Bapak tersebut bahwa *horja godang* perkawinan tersebut mempunyai syarat-syarat yang ada di buku panduan tersebut.<sup>44</sup>

Menurut Bapak Baginda Bondul Siregar sebagai tokoh adat yang ada di Desa Pasar Sempurna Kecamatan bahwa acara pesta itu mempunyai tingkatan-tingkatannya yaitu:

1. *Horja namenek* (pesta adat kecil)

Pesta adat kecil ini hanya menyembelih ayam dan telornya Biasanya persiapan *horja* ini tidak mengadakan *tahi sahuta*, cukup *suhut* mengundang keluarga terdekat saja

2. *Horja patonga* (pesta adat menengah)

Pesta adat menengah ini disebutkan *pangkupangi*. *Hoja pankupangi* harus berdasarkan *marlahanan horbo janggut* (kambing) dan telur ayam. Sebelum terlaksan *horja* tersebut terlebih dahulu mengadakan *tahi* (sidang) yaitu *tahi ungut-ungut*, dilanjutkan dengan *tahi sabagas na mardalihan na tolu* dan selanjutnya diadakan *tahi sahuta*.

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Baginda Bondu, Pada Tanggal 20 Mei 2020 di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar.

### 3. *Hoja godang* (pesta adat besar)

Besta adat besar ini menyembeli kerbau dan telur ayam, sebelum terlaksana horja godang terlebih dahulu diadakan pantahion (siding adat) lengkap yaitu dimulai dari *tahi ungut-ungut*, *tahi sabagas*, *tahi sahut*, dan *tahi godang*. Tetapi ada juga melaksanakan *tahi sahuta* digabung dengan *tahi godang*, setelah sidang (*parathion*) selesai atas petunjuk dari *harajaon* kepada orangkaya untuk menyerahkan tugas kepada *siparkobas*, sekaligus menunjuk siapa *parontang*, selanjutnya raja menyuruh *menyurduhon* (mempersilahkan) burangir taon-taon,

Persiapan didalam rumah suhut yang akan melaksanakan *horja godang*:

- a. Bagian dari dalam rumah didekor dengan tirai atau tabir warna cerah, bagian flapon (langit-langit) rumah ditutup dengan kain warna cerah. Galanggang tempat panortoran (tarian/tortor) juga di dekor seindah mungkin termasuk dari bagian depan rumah. Adakalanya tempat ini termasuk akan dimanfaatkan sebagai tempat persidangan, *marhalok-halok haruaya mardomu bulung*
- b. Bagian luar dari rumah, pada pagar rumah di pasang *gaba-gaba* (hiasan dari daun kelapa muda) atau janur dan dibangun pintu *horbangan* (pintu gerbang) *gaba-baga* ini merupakan hiasan disekeliling rumah suhut. Apabila suhut sisuan bulu atau kahanggihnya yang *marhorja horbangan* (persta adat kebesaran) dibuat tiga pintu gerbang masing-masing satu di depan halaman rumah suhut, satu *dihorbangan jae*



(gerbang hirir yaitu batas awal memasuki hutan suhut), dan satu lagi di *horbangan julu* (gerbang hulu yaitu batas akhir dari batas hutan suhut) disekitar *huta suhut* dipasang lelo(sejenis merian lantak kecil), lelo ini di detuplan pada saat selesainya puncak persidangan.

c. Bahan-bahan yang digunakan untuk *gaba-gaba* (hiyasan dari daun kelapa muda) adalah:

1. *Daun haruaya*(beringin)
2. *Burangir na marandor*
3. *Daun torop*
4. *Sanggar*
5. *Ria-ria*
6. *Hatunggal*
7. *Padang togu*
8. *Dingin-dingin*
9. *Pisang sitabar*(kapok) yang berbuah dan berjantung, satu didirikan sebelah kiri, satu lagi disebelah kanan
10. *Tobu* (tebu) dicabut dengan uratnya dan daunnya harus utuh
11. *Bulu soma*(bambu) untuk tiang podang-podang
12. *Pohon dapdap*
13. *Mare-mare ni bargot* atau kelapa
14. Nanas tuju buah
15. Kertas warna merah, putih dan hitam
16. Paku dan tali

Pesta perkawinan dalam *horja godang* mempunyai aturan yang harus dipatuhi oleh yang melakukan acara *margondang*, karena raja-raja lah yang berkuasa dalam acara ini, semua peraturan yang dibuat raja-raja supaya tidak ada yang kekurangan atau tertinggal dalam melaksanakan *horja godang* tersebut. Apa bila acara *horja godang* telah selesai dilaksanakan maka pohon pisang yang ditanam pada tiga sisi akan ditanam kembali, apa bila sirumah suhut mempunya halaman rumah yang luas maka pohon pisang tersebut diperbolehkan di tanam di halaman tersebut, tapi apa bila tanah suhut itu tidak memungkinkan untuk menanam pohon pisang maka pohon pisang tersebut bisa dipindahkan ketempat yang luas dan sepantasnya.<sup>45</sup>

Dengan adanya *margodang* ini maka masyarakat akan ikut serta untuk membantu rumah suhut yang akan melakukan *horja godang*, dan semua masyarakat akan merasa senang apabila ada yang melakukan *horja godang*, karena ini akan ada tarian-tarian adat yang akan di mainkan seperti *Tor-Tor*, *Tortor Suhut Bolon*, *tortor Kahanggi*, *tortor Anak Boru*, *tortor Raja-Raja Torbing Dolok*, *tortor Panusunan Bulung*, *tortor Naposo Nauli Bulung* dan *tortor Manora Pule*. Pada penyajiannya, *panorton* ditentukan oleh sistim kekerabatan (*Dalihan natolu*) termasuk aturan *tortor* yang harus dilakukan.

Dalam *horja godang* kematian/ meninggal juga bisa dilakukan *margondang* ini biasa dilakukan dalam adat- adat batak toba, karena

---

<sup>45</sup> Drs. Zulfikar Siregar glr. Bgd. Bauna Hamonangan. *Buku Panduan Pelaksanaan Acara Adat Di Luat Harajaon Marancar*, (Bamus Luat Marancar), hlm 30.

menurut mereka dengan adanya tradisi ini supaya orang yang meninggal tersebut dijaga oleh nenek moyang terdahulu, dan dalam tradisi *margondang* kematian juga ada istilah *manortor* yang dilakukan oleh orang terdekat atau keluarga yang meninggal. Dalam tradisi *manortor* ini memerlukan waktu yang lama bisa tiga hari tiga malam ada juga sampe tuju hari tuju malam tergantung keluarga yang melaksanakannya, karna ini juga memerlukan biaya yang banyak dan tenaga yang banyak juga, mulai dari perkumpulan kekeluargaan sampe dengan pemakaman.

Dalam *horja godang* juga bisa dibuat dalam anak tubu/ anak yang baru lahir, ada beberapa tahapan yang diadatkan orang batak dalam menyongsong kelahiran anak tubu didalam keluarga yaitu:

a. *Manyonggat* (kejutan)

Kejutan ini diadakan setelah melewati masa mengidam, pihak keluarga atau mora datang membawa makana (indahan nadihopoli) dengan lauknya.

b. *Bangun-bangun anak tubu*

Ialah mangupa ibu yang baru melahirkan dengan memberi makan upa-upa telur ayam

c. *Paginjang obuk*

Rambaut yang baru lahir harus dibersihkan dengan mencukurnya.

Rambut ini akan dicukur tuju kali setelah bayi lahir

*d. Mijur tu alaman*

Pada umumnya setelah tali pusarnya putus dan sembuh, dan ibunya sudah mulai sembuh, tibalah saatnya bagi si bayi untuk di perkenalkan dengan alam lingkungan

*e. Manjagit paroppa*

Ini dilakukan bagi keluarga yang akan memberikan *paroppa* kepada si bayi yang baru lahir

*f. Mangupa anak tubu*

Apabila orang tua merasa bersyukur atau berbesar hati atas kelahiran anaknya maka diadakan *horja mangupa daganak tubu*

Namun demikian jawaban-jawaban informan berbeda-beda, ada menyatakan sesuai dengan teori yang ada, akan tetapi masih banyak dari informan yang tidak merujuk dari buku islam ataupun buku-buku adat yang sudah membahas tentang *horja godang* tersebut, yang mana sebagian informan menyatakan bahwa tradisi menanam pohon pisang tersebut wajib apabila akan melakukan *horja godang*, karena dengan adanya tradisi menanam pohon pisang ini para anak-anak raja akan bisa membaca dengan adanya menanam pohon pisang ini. Dengan menanam pohon pisang ini akan mengetahui apa itu acara menikah, meninggal dan anak tubu semuanya akan mengetahuinya dengan penanaman pohon pisang.

**C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Menanam Pohon Pisang Dalam *Horja Godang* Perkawinan.**

Islam datang dengan seperangkat syara yang mengatur kehidupan bermuamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dan rukun syara' dari keimanannya kepada Allah dan Rasul-nya. Sedangkan adat itu ada yang selaras dan ada juga yang bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh hukum Islam secara bersamaan dengan hukum syara'. Adat istiadat juga terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya, atau unsur manfaatnya lebih besar daripada unsur mudharatnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.

Syaikh 'Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di *rahimahillah* berkata:

والرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريك لم يحد

Artinya: *Urf (kebiasaan setempat) itu boleh dipergunakan jika terdapat hukum syariat yang tidak membatasi*

Adat pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak), maksudnya yang terkandung didalamnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya akan tetapi unsur perusaknya lebih besar. Umpamanya tentang berjudi, minum-minum yang memabukkan, adat dalam bentuk ini ditolak oleh Islam secara mutlak.

Urf diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang

kemudian, namun secara jelas belum tersebar kedalam hukum syara' baik secara langsung maupun secara tidak langsung sama halnya dengan tradisi menanam pohon pisang dalam *horja godang* perkawinan di desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar. Acara adat *margondang* ini dahulunya mempunyai hukum yang jauh dari islam dan banyak juga yang bertentangan dengan Islam, tapi semakin berkembangnya zaman maka hukum itu dirubah supaya hukum adat dan hukum Islam itu bisa berdampingan sampe sekarang.

العُرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول، أو فعل، أو ترك

*Artinya: Urf adalah apa-apa yang dikenal orang banyak dan kemudian dibiasakan baik dari perkataan atau perbuatan, hingga meninggalkan dan mengerjakan sesuatu.*

Apabila ditinjau dari segi syara' *Urf*, *Urf* dibagi menjadi dua macam yaitu:

#### 1. *Al-Urf al-sahih*

*Al-Urf al-sahih* adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang, yang bisa dijalani oleh mereka dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak bertentangan dengan *dalil syara'* dan berpotensi untuk mewujudkan *maslahat*.<sup>46</sup> Tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap haram oleh *syara'* dan tidak membatalkan yang wajib, misalnya mengadakan penanaman pohon pisang dalam *horja godang* perkawinan dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat yang akan melakukan *horja godang*, dan tidak bertentangan dengan *syara'*.

---

<sup>46</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Usul Fiqih*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 1999), hlm 129.

## 2. *Al- Urf al- fasid*

*Al- Urf al- fasid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi ini bertentangan dengan *syara'* menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.<sup>47</sup> Misalnya minum-minuman keras.

Adat atau Urf jumlahnya banyak sekali dan masih perbincangan dikalangan Ulama. Bagi kalangan Ulama yang mengakui berlaku:

العادة محكمة

*Adat itu dapat dijadikan dasar hukum*

Adat istiadat di desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar jumlahnya banyak sekali baik dalam perkawinan, melahirkan maupun dalam kematian/ meninggal dunia dan adat ini sudah berlangsung lama dan dapat diterima oleh masyarakat, adat yang ini ada yang berbentuk umum yang dapat berlaku di seluruh tempat dan waktu, dan ada pula yang dalam bentuk khusus yang berlaku untuk lingkungan (masyarakat tertentu) seperti tradisi menanam pohon pisang dalam *horja godang* perkawinan di desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar. Adat semacam ini dapat mengalami perubahan (penyesuaian) ditempat yang lain atau waktu yang berbeda. Tradisi menanam pohon pisang dalam *horja godang* perkawinan dikelompokkan kepada adat atau Urf yang shalih yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima banyak orang, tidak bertentangan dengan Agama dan sopan santun. Adat dalam bentuk ini dapat berlanjut dengan terus dilaksanakan berdampingan dengan hukum *syara'* yang di tetapkan

---

<sup>47</sup> Ibid., hlm 130

kemudian dengan cara mengutamakan kepada hukum Islam. Tradisi menanam pohon pisang dalam *horja godang* dalam perkawinan ini dilaksanakan untuk mereka yang melaksanakan pernikahan.

Adat istiadat ini diterima dari generasi sebelumnya (zaman nenek moyang) yang di yakini serta dijalankan oleh umat (masyarakat) dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka sehingga tradisi adat ini tetap dilanjutkan.

Secara umum adat itu diamalkan atau diperbolehkan oleh semua Ulama Fikih terutama dikalangan madzhab Hanafiah dan Malikiyah karena kebanyakan yang dilakukan masyarakat di bagian Tabagsel ini banyak yang melaksankannya dari adat istiadat dengan menghubungkan hukum Islam.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang ditemukan peneliti maka diperoleh beberapa kesimpulan:

1. Penanaman pohon pisang dalam *horja godang* perkawinan dilakukan sebelum hari pesta dilakukan seperti apabila acara *margondangnya* hari Kamis maka hari Selasa sudah banyak kegiatan yang dilakukan oleh keluarga yang akan melaksanakan *horja godang* seperti menanam pohon pisang di dalam rumah, mendirikan bendera dan lain sebagainya untuk perlengkapan acara *margondang*. Jenis pohon pisang yang digunakan dalam acara *gorja godang* adalah *pisang sitabar* (pisang kepok) karena pohon pisang ini sudah menjadi tradisi nenek moyang terdahulu dan beranggapan bahwa pohon pisang ini mempunyai tujuan atau makna tersendiri untuk keluarga yang melakukan *horja godang*. Pungsi terjadinya menanam pohon pisang ini adalah agar dijauhkan dari mara bahaya, memberikan kenyamanan kepada pengantin atau keluarga dan memiliki keluarga yang harmonis dan jauh dari masalah.

2. Penanaman pohon pisang dalam *horja godang* perkawinan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang dan bisa dijalani oleh mereka dalam bermasyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara' berpotensi mewujudkan masalah.
3. Memberikan suatu kehormatan kepada keluarga yang melakukan acara *margondang*.
4. Memberikan gelar kepada orang yang di *gondangi* ini diberikan kepada anak laki-laki.

## **B. Saran- Saran**

Berdasarkan temuan penelitian yang dikemukakan dibagian terdahulu dan kesimpulan peneliti yang disebutkan diatas, maka perlu disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar hendaklah meningkatkan pengetahuan dan wawasannya tentang hukum-hukum Islam dan hukum-hukum adat, tentang pentingnya melaksanakan penanaman pohon pisang dalam *horja godang* perkawinan, supaya orang-orang mengetahui bahwa adat pelaksanaan perta atau *horja godang* supaya dilestarikan ini jarang dilakukan di. Dengan adanya tradisi ini masyarakat bisa lebih mengormati budaya-budaya yang telah dibuat oleh nenek moyang terdahulu.
2. Menjadikan tradisi-tradisi dalam adat itu suatu kebutuhan dalam masyarakat, supaya tradisi atau adat itu tidak hilang atau ditinggalkan.

3. Untuk Jurusan Ahwal Syakhsiyah bahwa penelitian tentang tradisi menanam pohon pisang dalam *horja godang* perkawinan ini sangat penting dalam acara *margondang* karena ini adalah suatu lambang untuk acara *margondang* untuk itu penelitian ini masih dapat dikembangkan dari segi lain yang masih ada hubungannya dengan pembahasan tradisi menanam pohon pisang dalam *horja godang* perkawinan.
4. Kepada masyarakat yang hendak melaksanakan *horja godang* harus memenuhi syarat-syarat untuk melakukan *horja godang* mengetahui apa-apa saja yang perlu untuk melakukan *horja godang* mulai dari hari yang ditentukan sampe selesai, diketahui dalam acara *margondang* tersebut. Dengan bermusyawarah para raja-raja dan jajarannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ahmad NizarRangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Citapustaka
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2014
- Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Imam Muslim, Shahih Muslim Juz 5*, Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1994
- J. C. Vergoment, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Yogyakarta : LKIS, 1986.
- Lidwa Puataka, *Hadist Sembilan Imam*, (Sumber: Ibnu Maja, Kitab: Nikah, No. Lidw Pustaka, *Hadist Sembilan Imam*, Bukhori, Kitab: shaum, no. Hadist: 1772 Hadist: 1849
- Lexi. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- M. Nipan Abdul Halim, *Membahagian Istri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.

Medi Zainal Efendi, *Hukum Tanah Adat Tapanuli Bagian Selatan*, Medan : CV.

Permata Mitra Sari, 2017.a, 2014.

Musthafa Kamal e all, *Fikih Islam*, Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri,2002

Muhammdad Abduh, *Pemikiran dalam Teologi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo  
Persada, 2002

Rahmad Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islama dalam Wacana Sosial*,  
Yogyakarta: CV Adipura, 1999.

Slamat Abidin et al, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT.  
Rineka Cipta, 2002

Sutan Tanggibarani Perkasa Alam dan Zainal Efendi, *Hukum Tanah adat  
Tapanuli Bagian Selatan*, Medan : Cv. Partam Mitra Sari, 2007.

*Tuntunan Praktek Rumah Tangga Bahagia*, Badan Penasehat, Pembinaan dan  
Pelestarian Perkawian BP4: Provinsi Jawa Tengah.

Zainal Efendi, *Hukum Tanah Adat Tapanuli Bagian Selatan*, Medan : CV.  
cPermata Mitra Sari, 2017.

Drs. Zulfikar Siregar glr. Bgd. Bauna Hamonangan, *Buku Panduan Pelaksanaan  
Acaea Adat di Luat Harajaon Marancar*, Rumus Luat Marancar.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Rahmad Siregar, Pada Tanggal 10 April 2020 di  
desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Maezuki Siregar, Pada Tanggal 10 April 2020 di  
Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Halomoan Siregar, Pada Tanggal 12 April 2020  
di Desa Pasar Sempurna Kecamatan.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Amran Simbolon Pada Tanggal 13 Mei 2020 di  
Desa Pasar Sempurna Kecamatan Maranca.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Pangidoan Rambe pada Tanggal 15 Mei 2020 di  
Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Baginda Bondul, Pada Tanggal 20 Mei 2020 di  
Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : LATIFA HANNUM SIREGAR  
Nim, : 1510200004  
Tempat/TanggalLahir : Alfajar, 28Agustus 1996  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Lingk. B. Rejo
  
2. Nama Orang Tua  
Ayah : Amirlani  
Ibu : Hamidah  
Alamat : Lingk. B. Rejo
  
3. Pendidikan
  - a. SDN 200501 Salambue, TamatTahun 2008
  - b. SMP N 8 Pijorkoling, TamatTahun 2011
  - c. SMA N 8 PuloBauk, TamatTahun 2014
  - d. Tahun 2014 melanjutkanPendidikan Program S-1 Institut Agama Islam NegeriPadangsidimpuan (IAIN)  
JurusanHukumEkonomiSyariahFakultasSyariahdanIlmuHukum.

Penulis

LATIFA HANNUM SIREGAR  
Nim. 1510200004

## DAFTAR WAWANCARA

### A. Daftar Wawancara Dengan Bapak Rahmat Siregar

1. Sejak Kapan tradisi margondang atau menanam pohon pisang dilaksanakan dalam margondang?
2. Hewan apa yang digunakan dalam pesta *horja godang*?
3. Apakah semua orang bisa melaksanakan *horja godang*?

### B. Daftar Wawancara Dengan Bapak Amran Simbolon

1. Apakah tradisi menanam pohon pisang dilakukan dalam *horja godang*?
2. Pohon apakah yang digunakan dalam pesta *horja godang*?
3. Apa saja yang bisa dilakukan dalam *horja godang*?

### C. Daftar Wawancara Dengan Bapak Pangidoan Rambe

1. Apakah ada pengaruh atau manfaat dalam tradisi penanam pohon pisang dalam *horja godang* ini kepada keluarga?
2. Apakah semua orang bisa melakukan *horja godang* ini?
3. Pohon apakah yang digunakan dalam *horja godang* ini?
4. Bagaimana pandangan Bapak terhadap terjadinya tradisi menanam pohon pisang dalam *horja godang*?

### D. Wawancara Dengan Bapak Bondul Siregar Selaku Toko Adat

1. Apakah ada buku panduan untuk masyarakat untuk mengetahui bagaimana cara melaksanakan *horja godang*?
2. Adakah acara adat yang bisa dibuat untuk *horja godang*?



3. Apa saja yang dibutuhkan dalam *horja godang* perkawinan atau dalam tradisi menana pohon pisang?
4. Siapakah yang wajib diundang dalam horja godang perkawinan?
5. Pesiapan apasaja yang digunakan dalam *horja godang* perkawinan yang dibuta oleh raja-raja?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B - 382 /In.14/D.1/TL.00/06/2020  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

26 Juni 2020

Yth. Lurah Pasar Sempurna Kecamatan Marancar  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Latifa Hannum  
NIM : 1510100002  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhshiyah  
Alamat : Pasar Sempurna Kecamatan Marancar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan skripsi dengan judul "Tradisi Menanam Pohon Pisang dalam Horja Godang Perkawinan di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar Ditinjau dari Hukum Islam".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucap kan terimakasih



a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhsanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP. 197501032002121001



**KELURAHAN PASAR SEMPURNA  
KECAMATAN MARANCAR  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Jln.Raya Marancar Km.5

Pasar Sempurna, 29 Juni 2020

Nomor : 470/II/PS/SK/99/2020  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth,  
Bapak / Ibu Dekan Fakultas Syariah  
dan Ilmu Hukum Institut Agama  
Islam Negeri Padangsidempuan.  
Di \_  
Padangsidempuan.

Sehubungan dengan Surat Bapak / Ibu Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum tanggal 29 Juni 2020 Perihal Mohon Izin Mengadakan Penelitian.

Berkenan dengan hal tersebut, kami tidak merasa keberatan dan memberikan izin untuk melakukan Penelitian guna menyelesaikan Skripsi kepada :

Nama : LATIFA HANNUM  
NIM : 1510100002  
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah  
Tempat Penelitian : Pasar Sempurna  
Judul Skripsi : Tradisi Menanam Pohon Pisang dalam Horja Godang Perkawinan di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar ditinjau dari Hukum Islam.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya.

Lurah Pasar Sempurna

**H.L. ROSNANNI PASARIBU**  
NIP. 197101181994 032004







